



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RISKI RISANDI Pgl. SANDI**, bertempat tinggal di Jorong Babussalam, Nagari Pasir Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
2. **RIKI SUSANTO Pgl RIKI**, bertempat tinggal di Mandahiling Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
3. **MARLINDA Pgl LINDA Pr**, bertempat tinggal di Mandahiling Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
4. **ASNIMAR, Pr**, bertempat tinggal di Villa Mas Gorden Blok C, Nomor 275, RT 003 RW 010, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H. & Rekan Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jalan Batuang Baraie, Kelurahan Nan Balimo, RT 03 RW 05, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BAMBANG ARIANTO Lk**, anak dari Botnil Efendi (alm) bertempat tinggal di Simpang Bada Tembok Galung Ladang Sumanik, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
2. **AFLINDA S.H.**, Notaris di Batusangkar, bertempat tinggal di Jalan Lantai Batu Nomor 45 Batusangkar;
Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada H.R. Saddrosn, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi; berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 20 Februari 2017;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I cq KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR**, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar;
4. **LASTRI**, bertempat tinggal di Dusun Ladang Batur, Jorong Luak Godang, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
5. **ABANG (suami Lastri)**, bertempat tinggal di Dusun Ladang Batur, Jorong Luak Gadang, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
6. **OMAH SOIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Ladang Batur, Jorong Luak Godang, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
7. **ERISON**, bertempat tinggal di Dusun Ladang Batur, Jorong Luak Godang, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar,;

Para Termohon Kasasi;

D a n

H. CHAIRMAN, bertempat tinggal di Samping Gudang Kurnia Bukit Gombak, Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan V Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah harta pusaka dengan Botnil Efendi atau Botnil (alm) dan H. Chairman/turut Tergugat, dimana Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 selaku anggota kaum, dan Turut Tergugat selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat;

3. Menyatakan sah harta objek perkara 4 (empat) tumpak, yaitu objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, turut Tergugat dan Botnil Efendi (alm) atau Botnil yang diwarisi secara turun temurun yang terakhir dikuasai oleh Botnil Efendi (alm);
4. Menyatakan secara hukum bahwa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 seluas 1.179 m² atas nama Botnil atas objek tumpak 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas objek perkara tumpak 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas objek perkara tumpak 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas objek perkara tumpak 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279, 282, 283, 289 berdasarkan permohonan Botnil (alm) atas objek perkara tanpa seizin dan tanpa kesepakatan dan tanpa setuju Penggugat 1, 2, 3, 4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 Aflinda S.H. Notaris di Batusangkar yang telah membuat Surat Wasiat atas nama Botnil (alm) Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 atas objek perkara tanpa setuju dan tanpa izin dan tanpa kesepakatan Penggugat 1, 2, 3, 4 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak berharga Surat Wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh Tergugat 2;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 yang menguasai objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan batal dan tidak berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 279/2003 objek perkara tumpak 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 282/2003 objek perkara tumpak 2, Sertifikat Hak Milik Nomor 283/2003 objek perkara tumpak 3, Sertifikat Hak Milik Nomor 289/2003 objek perkara tumpak 4 yang telah balik nama atas nama Bambang Arianto berdasarkan Surat Wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2003;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4;
11. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat atas objek perkara, untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, jika Para Tergugat-Tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan yaitu Polri/TNI;
12. Menghukum Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding/verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini *nebis in idem*, karena sebelumnya pada objek yang sama juga telah dilakukan gugatan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) Penggugat H. Chairman, yakni yang dikenal dengan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2012/PN BSK., yang secara otomatis juga telah mewakili Penggugat yang tercatat dalam gugatan perkara Nomor 30/Pdt.G/ 2016/PN BSK. ini;
2. Bahwa objek perkara dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/ 2012/PN.BSK itu terdiri dari 4 kampling tanah dan sebuah rumah, tanah serta yang tertabur di atasnya terletak di Ladang Batuo, Jorong Luhak Gadang, Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungaitarab, Kabupa ten Tanah Datar;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bsk ini objeknya itu juga, bedanya gugatan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bsk. ini tidak jelas dan kabur, amburadul, Bambang Arianto dikatakan berumur 40 tahun. Sedangkan yang benar Bambang Arianto itu lahir 28 Desember 1974, alamatnya pun bukan di Simpang Bada Tembok Galung, Ladang Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi yang sebenarnya Bambang Arianto ini bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, RT.001, RW.001, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
4. Bahwa tentang Tergugat Lastri, Abang, Omah Soimah, Erison setelah dicari-cari ternyata tidak ada orang yang bernama seperti itu di Ladang Batuo Jorong Luhak Gadang, Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungaitarab. Bahkan tidak pula ada pada Kantor Jorong Luhak Gadang dan pada Kantor Walinagari Gurun orang yang bernama sebagaimana disebutkan itu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN BSK. tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp6.895.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 204/PDT/2017/PT PDG. tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kasasi.Pdt/2018/PN Bsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi, semula para Penggugat/Pembanding;
2. Mengadili Sendiri;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PDT/2017/PT.PDG. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.BS tanggal 9 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 sekaum seharga pusaka dengan Botnil Efendi atau Botnil (alm) dan H. Chairman/Turut Tergugat, dimana Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 selaku anggota kaum, dan Turut Tergugat selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat;
3. Menyatakan sah harta objek perkara 4 (empat) tumpak, yaitu objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, turut Tergugat dan Botnil Efendi (alm) atau Botnil yang diwarisi secara turun temurun yang terakhir dikuasai oleh Botnil Efendi (alm);
4. Menyatakan secara hukum bahwa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 seluas 1.179 m² atas nama Botnil atas objek tumpak 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas objek perkara tumpak 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas objek perkara tumpak 3

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Nagari Gurun tanggal 10 Desember 2003 atas nama Botnil atas objek perkara tumpak 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 tanpa setahu dan tanpa ada kesepakatan dan tanpa izin dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279, 282, 283, 289 berdasarkan permohonan Botnil (alm) atas objek perkara tanpa seizin dan tanpa kesepakatan dan tanpa setahu Penggugat 1, 2, 3, 4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 Aflinda S.H. Notaris di Batusangkar yang telah membuat Surat Wasiat atas nama Botnil (alm) Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 atas objek perkara tanpa setahu dan tanpa izin dan tanpa kesepakatan Penggugat 1, 2, 3, 4 adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan batal dan tidak berharga Surat Wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat oleh Tergugat 2;
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 yang menguasai objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 adalah perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan batal dan tidak berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 279./2003 objek perkara tumpak 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 282/2003 objek perkara tumpak 2, Sertifikat Hak Milik Nomor 283/2003 objek perkara tumpak 3, Sertifikat Hak Milik Nomor 289 / 2003 objek perkara tumpak 4 yang telah balik nama atas nama Bambang Arianto berdasarkan surat wasiat Nomor 16 tanggal 26 Januari 2003;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4;
11. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat atas objek perkara, untuk menngosongkan dan menyerahkan objek perkara tumpak 1, tumpak 2, tumpak 3, tumpak 4 kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, jika Para Tergugat-Tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan yaitu Polri/TNI;
 12. Menghukum Turut Tergugat tunduk atas putusan ini;
 13. Menghukum Para Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa perkara *a quo* adalah merupakan pengulangan dari perkara terdahulu (*nebis in idem*), yaitu perkara Nomor 4/Pdt.G/2012/PN BSK. dengan H. Chairman dan kawan-kawan sebagai pihak Penggugat dan Bambang Arianto dan kawan-kawan sebagai pihak Tergugat, sedangkan pada perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN BSK. *a quo* para pihaknya yaitu Riski Risandi, dan kawan-kawan sebagai pihak Penggugat dan Bambang Arianto dan kawan-kawan sebagai pihak Tergugat;

Bahwa objek perkara dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2012/PN BSK. itu terdiri dari 4 kamplang tanah dan sebuah rumah, tanah serta yang tertabur di atasnya terletak di Ladang Batuo, Jorong Luhak Gadang, Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, adalah sama dengan objek perkara *a quo* yang telah diberi status dalam putusan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RISKI RISANDI Pgl. SANDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RISKI RISANDI Pgl. SANDI, 2. RIKI SUSANTO Pgl RIKI, 3. MARLINDA Pgl LINDA, 4. ASNIMAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2398 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)